



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206
Website: bpbd.jogjaprov.go.id, Email: bpbd@jogjaprov.go.id, Kode Pos: 55166

Nomor SOP	300.2 / 29 93
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	- 06 Agustus 2024.
Tanggal Efektif	-
Disahkan Oleh	 KORALA PELAKSANA BPBD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dr. NOVIAN RAHMAD, M.Si NIP. 19790201116 199003 1 001
Nama SOP	Pengumuman Informasi public BPBD DIY
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan kabupaten/Kota4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta7. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Pendokumentasian , Kearsipan dan Pengelolaan Informasi Publik2. Memiliki Latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi4. Mengetahui penggunaan perangkat computer
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Papan Informasi2. Seperangkat Komputer3. Surat Elektronik4. Berkas Pelaksanaan Tugas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

Apabila prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan informasi publik kepada masyarakat;

Disimpan sebagai dokumen standar layanan informasi dan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

SOP: Pengumuman Informasi public BPBD DIY

No.	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	PELAKSANA				PENDUKUNG			KET
		Bidang Pengelolaan dan layanan Informasi Publik	Petugas Dokumentasi	PPID Pelaksana	PPID Utama	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	8	9		
1.	Update konten informasi public berkala dan serta merta								
2.	Mengkordinasikan pengumpulan informasi public yang berkala dan serta merta					Surat Koordinasi	1 Hari	Dokumen	
3.	Menyiapkan informasi public yang berkala dan serta merta					Dokumen	1 Hari	Dokumen	
4.	Mengklasifikasikan jenis informasi public yang berkala dan serta merta					Dokumen	5 Hari	Dokumen	
5.	Mengkordinasikan dan mempublikasikan informasi public yang berkala dan serta merta					Agenda Kerja	1 Hari	Dokumen	
6.	Memberikan persetujuan publikasi informasi public yang berkala dan serta merta					Dokumen	60 Menit	Dokumen	

7.	Memperbaharui informasi public secara berkala					Dokumen	1 Hari	Dokumen	
8.	Memberikan informasi public secara berkala					Dokumen	Secara Berkala	Dokumen	